



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 497 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab II huruf A angka 3 poin (c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk kelancaran pelaksanaan debat publik atau debat terbuka KPU Kabupaten Bulungan menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 258/PL.02.4-BA/6501/2024 tentang Penetapan stasiun televisi penyiaran debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bulungan Tahun 2024 dalam bentuk Keputusan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 265 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 484 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 495 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 486 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 sebagai berikut:

Pelaksanaan Debat	Jadwal Pelaksanaan	Stasiun Televisi
Debat Pertama	23 Oktober 2024	TVRI
Debat Kedua	16 November 2024	Metro TV

KEDUA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana Hibah Langsung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ Hetty Apriani